

Pengaruh Penerapan Coretax, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT Mitra Lestari Multiplas

Daniel Octavianus¹, Randy Kuswanto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
e-mail: danieloctavianus1@gmail.com, randy@wym.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
27-08-2026	30-08-2026	31-08-2026

Abstrak - Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh penerapan coretax, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berfokus pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih 101 observasi data perusahaan tersebut. Dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, yang didahului oleh uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik (normalitas, dan heteroskedastisitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Secara simultan, penerapan coretax, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, hanya variabel kesadaran pajak yang berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,926 menunjukkan bahwa 92,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan faktor sistem dan pengetahuan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Coretax, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract - This study examines the effects of coretax implementation, tax knowledge, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The study focuses on employees of PT Mitra Lestari Multiplas. A quantitative approach with a survey method was employed. Purposive sampling was used to select 101 observations from employees of the company. Using SPSS version 26, the data were analyzed through multiple linear regression analysis, preceded by descriptive statistical analysis and classical assumption tests, including (normality and heteroscedasticity) tests. The results indicate that all statement items were valid and reliable. Simultaneously, coretax implementation, tax knowledge, and taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance. However, partially, only taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) of 0.926 indicates that 92.6% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the research model. This study concludes that taxpayer awareness is the dominant factor in improving taxpayer compliance compared to system-related factors and tax knowledge. The implications of this study highlight the importance of increasing taxpayer awareness through continuous tax education and socialization to encourage greater compliance among individual taxpayers.

Keywords: Coretax, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Dalam hal pertumbuhan negara, pajak penting sebab memberikan pendapatan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ada dua jenis pendapatan pajak: langsung dan tidak langsung. Pajak tidak langsung termasuk pajak pertambahan nilai, materai, dan biaya transfer sedangkan pajak langsung mencakup hal-hal seperti pajak penghasilan (Mariani, Mahaputra & Sudiartana, 2020). Penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara di bidang pendidikan, kesehatan, industri dan sektor lainnya untuk membangun perekonomian Indonesia (Yulianti, 2022).

Pajak memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan. Walaupun terdapat perbedaan dalam penyampaian, pada dasarnya definisi tersebut memiliki makna yang serupa. Waluyo dalam Tiraada (2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang, berupa pembayaran sejumlah uang kepada Kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soemahamidjaja dalam Syahril (2013) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat berupa uang maupun barang dan dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum untuk membiayai penyediaan barang dan jasa kolektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan negara diperoleh dari berbagai sumber, yang berasal dari sektor internal maupun eksternal. Dalam sektor internal, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak. Penerapan sistem perpajakan yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* kemudian beralih menjadi *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari melakukan pendaftaran, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan penerapan sistem tersebut (Priyantini, 2008).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Arum (2014), pengetahuan mengenai pajak dan manfaatnya merupakan salah satu hal yang dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, termasuk tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan dapat menjadi salah satu hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dan modernisasi perpajakan. Arini dan Isharijadi (2015) menyatakan bahwa reformasi perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem perpajakan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efektif. Kepatuhan dapat tercermin dari kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak, mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang belum merasakan manfaat pajak secara langsung. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Jatmiko, 2006). Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak turut memengaruhi perilaku perpajakan serta keberhasilan pelaksanaan perpajakan (Sholicah, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan sistem elektronik perpajakan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Penerapan Coretax

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan pajak di Indonesia (DJP, 2025). Sistem ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang menggabungkan seluruh proses bisnis utama perpajakan, meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga proses pengawasan dan penagihan dalam satu sistem digital yang terpusat. Melalui implementasi coretax, pemerintah berupaya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas administrasi dapat dilakukan secara akurat, cepat, dan terintegrasi.

Laporan Kinerja Direktorat data dan Informasi Perpajakan (2024) menjelaskan bahwa coretax dikembangkan untuk menggantikan aplikasi lama seperti *e-filing* dan *e-billing* melalui penyederhanaan proses administrasi agar lebih terstandarisasi dan mudah digunakan oleh wajib pajak. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat layanan dan menghasilkan data yang lebih akurat untuk kepentingan pengambilan keputusan berbasis digital (DJP, 2024). Dengan demikian, coretax bukan hanya berfungsi sebagai alat digital, tetapi sebagai fondasi utama transformasi administrasi perpajakan nasional.

Keberhasilan penerapan sistem coretax sangat bergantung pada keandalan teknologi, stabilitas sistem, serta kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi dengan perubahan menuju administrasi berbasis digital. Sistem yang memiliki antarmuka mudah dipahami, proses cepat, dan dukungan layanan yang responsif akan meningkatkan minat wajib pajak untuk menggunakan dan mempercayai platform ini dalam aktivitas perpajakan. Djafri dan Damawati (2023), menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi administrasi pajak sangat ditentukan oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan, keandalan, serta manfaat sistem yang diterapkan. Apabila wajib pajak menilai bahwa sistem tersebut memberikan kemudahan nyata dan dapat diandalkan, maka tingkat penerimaan serta kepatuhan terhadap penggunaan sistem digital akan semakin meningkat.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Andriani, seperti yang dikutip oleh Fermatasari (2013), pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang konsep dan ketentuan umum di bidang perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, serta proses pengisian pelaporan pajak. Menurut Widayanti yang dikutip oleh Ilhamsyah (2016), hal-hal yang mencakup pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

A. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sangat penting. Wajib pajak akan mampu melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak perpajakannya secara efektif jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan dari mereka sebagai wajib pajak.

B. Kepemilikan NPWP, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah penting sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP agar proses perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

C. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, wajib pajak akan cenderung lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka menyadari bahwa melalaikan kewajiban mereka dapat berakibat pada penerapan sanksi yang berlaku. Kesadaran ini akan mendorong wajib pajak yang taat untuk mematuhi aturan perpajakan dengan baik dan melakukan kewajiban mereka secara tepat waktu dan benar.

D. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PKP (Pengusaha Kena Pajak), PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan tarif pajak sangat penting. Wajib pajak yang memahami tarif pajak yang berlaku akan mampu menghitung pajak terhutangnya dengan akurat. Mereka akan

memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Pengetahuan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica, 2009).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Susilawati dan Budiarta (2013): kesadaran wajib pajak adalah sikap yang menunjukkan niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela, didasarkan pada hati nurani yang tulus dan ikhlas. Ini mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab individu terhadap kontribusi mereka dalam membiayai kegiatan negara dan memenuhi kebutuhan publik. Kesadaran wajib pajak yang tinggi seringkali berarti adanya pemahaman tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan komitmen untuk mematuhi aturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Kesadaran wajib pajak merujuk pada sikap dan pandangan yang memandang pajak bukan sebagai beban, tetapi bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan menumbuhkan ketaatan sukarela, berbeda dengan yang hanya patuh karena takut sanksi yang akan diterimanya (Dhiu, 2023). Namun kenyataannya, hampir semua wajib pajak belum menyadari pentingnya membayar pajak, bahkan ada yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya (Lestari et al., 2023).

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Manik Asri, 2009) dalam (Muliari dan Setiawan, 2010) :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Zahro & Machdar, 2025), mengemukakan: kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan, karena mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam era digital, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor seperti digitalisasi sistem perpajakan, tingkat kesadaran, dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Putri (2022), penerapan sistem perpajakan berbasis digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan niat wajib pajak dalam berperilaku patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak (Ghina et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi kemudahan dan keandalan sistem yang memberikan kenyamanan dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan melalui digitalisasi seperti Coretax diharapkan dapat memperkuat faktor-faktor psikologis yang mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena persepsi wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap sistem yang dijalankan. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh efektivitas sistem dan layanan yang diberikan oleh otoritas pajak.

Putri (2022), menegaskan bahwa kemudahan akses layanan digital, kecepatan proses administrasi, serta kejelasan informasi perpajakan berperan penting dalam membentuk persepsi kontrol perilaku yang tinggi di kalangan wajib pajak. Ketika sistem perpajakan dianggap mudah, jelas, dan efisien, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat karena wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kesempatan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penerapan sistem coretax sebagai inovasi digital diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek administratif, tetapi juga memperkuat dimensi psikologis yang mendasari perilaku patuh wajib pajak.

Menurut Salman dan Tjaraka (2019:244), terdapat teori lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan perpajakan yaitu:

A. *Deterrence theory*: menguji mengenai pengaruh membuat wajib pajak menjadi jera dalam bentuk tindakan hukuman terhadap perilaku yang bersifat illegal atau tidak diinginkan.

B. *General deterrence*: menunjukkan *deterrence effect* dari sanksi potensial yang dihadapi sedangkan *specific deterrence* menunjukkan *deterrence effect* dari sanksi yang secara aktual dihadapi perilaku kriminal yang telah dilakukan seseorang (Hardika, 2006:57).

C. *Cognitive Structures*: mengasumsikan niat wajib pajak akan berpengaruh terhadap sikap patuh serta akan berpengaruh pula dalam perilaku membayar pajak.

Hipotesis Penelitian

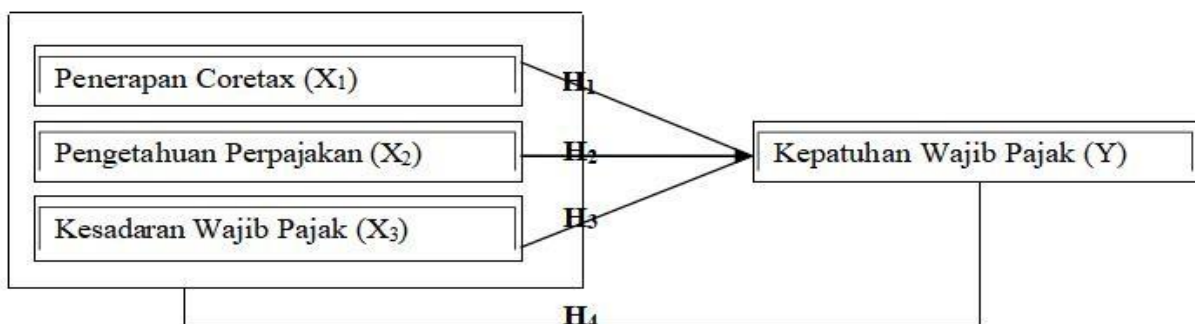
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penerapan coretax, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Penerapan coretax dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas.

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas.

H3: Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas.

H4: Penerapan coretax, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara beresama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara variabel penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

statistik untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel yang diteliti.

Kuesioner diberikan kepada responden secara langsung maupun melalui media elektronik. Penggunaan kuesioner dipilih karena dapat memudahkan proses pengumpulan data dari responden dalam jumlah yang cukup banyak serta memungkinkan data dikumpulkan secara lebih efisien. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh hasil penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antarvariabel penelitian. Analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linear sederhana sesuai dengan model penelitian yang digunakan.

Dalam penelitian ini, hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada karyawan dengan wajib pajak orang pribadi PT Mitra Lestari Multiplas. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebar menggunakan *google form* yang terdiri dari 31 pertanyaan. Terbagi atas tiga variabel (X) dan satu variabel (Y), yakni variabel (X1) atau penerapan coretax terdiri dari 7 pertanyaan, variabel (X2) atau pengetahuan perpajakan terdiri dari 7 pertanyaan, variabel (X3) atau kesadaran pajak terdiri dari 7 pertanyaan, variabel (Y) atau kepatuhan wajib pajak terdiri dari 10 pertanyaan.

Responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdapat 101 kuesioner yang telah disebar kepada 101 orang. Informasi mengenai distribusi kuesioner dari pembagian kuesioner skala likert, pengembalian kuesioner dan kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.
Keterangan kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	101
2.	Kuesioner yang kembali	101
3.	Kuesioner yang dapat digunakan	101
4.	Tingkat pengembalian kuesioner $101/100\% \times 101$	100%

Sumber: Olah Data Penulis (2026)

Dari Tabel 1, dapat diketahui penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada 101 karyawan dengan wajib pajak orang pribadi PT Mitra Lestari Multiplas melalui *google form* dan disebarluaskan baik melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik sampling sesuai purposive sampling. Berikut merupakan data pribadi responden yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

Identitas Responden

Tabel 2.
Deskripsi Responden

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	64	63,4%
Perempuan	37	36,6%
Usia		
17 - 30	86	85,1%
31 - 40	14	13,9%

41 - 65	1	1%
Pendidikan		
SMA	52	51,5%
D3	10	9,9%
S1	37	36,6%
S2	2	2%

Sumber: Olah Data Penulis (2026)

Dari Tabel 2, hasil yang diperoleh dari mengumpulkan kuesioner diperoleh data responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan. Dari data 101 responden diketahui banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 63,4%. Responden dengan jumlah paling banyak yaitu 85,1% berasal dari usia 17-30 tahun dan responden dengan pendidikan karyawan sebesar 51,5% merupakan yang terbanyak dari kategori pendidikan.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Penerapan Coretax (X1)	101	1	5	3,39	1,543
Pengetahuan Perpajakan (X2)	101	1	5	3,50	1,598
Kesadaran Perpajakan (X3)	101	1	5	3,30	1,640
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	101	1	5	3,45	1,552

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Dari Tabel 3, menyajikan statistik ringkasan untuk ke-101 observasi dalam penelitian ini yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel penerapan coretax (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,39 serta standar deviasi sebesar 1,543. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai penerapan e-system pada tingkat yang cukup baik dengan variasi jawaban yang cukup beragam.

Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5 dengan rata-rata sebesar 3,50 serta standar deviasi sebesar 1,598. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan responden berada pada kategori cukup baik dengan variasi jawaban yang cukup bervariasi.

Variabel kesadaran perpajakan (X3) memperoleh nilai minimum 1 dan maksimum 5 dengan rata-rata sebesar 3,30 serta standar deviasi sebesar 1,640. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan responden berada pada kategori cukup baik, namun memiliki variasi jawaban yang relatif lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5 dengan rata-rata sebesar 3,45 serta standar deviasi sebesar 1,552. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden berada pada kategori cukup baik dengan variasi jawaban yang cukup beragam.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		1,07905827
Most Extreme Differences	Absolute		0,088
	Positive		0,088
	Negative		-0,064
Test Statistic			0,088
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0,063
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		0,063
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,056
		Upper Bound	0,070

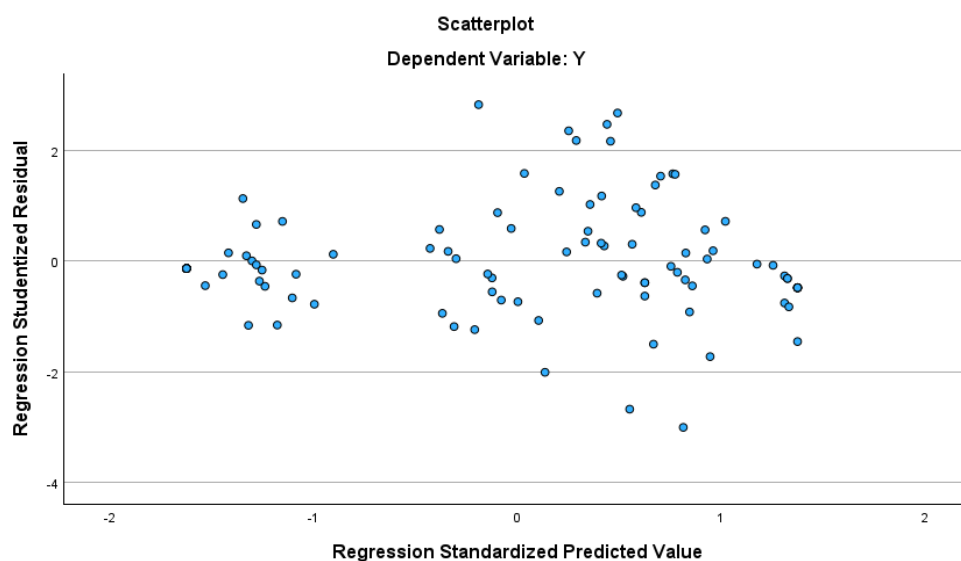
a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Dari hasil perhitungan *Kolmogorov – Smirnov* diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai Asymp Sig sebesar 0,63. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan ($0,063 > 0,05$) maka, data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3
Grafik Scatterplot Setelah Transformasi



Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Dari Gambar 3, diketahui titik-titik menyebar secara acak dan tidak berpola. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	0,018	0,108		0,168	0,867
	Coretax	0,206	0,097	0,198	2,128	0,036
	Pengetahuan	0,478	0,112	0,439	4,254	0,000
	Kesadaran	0,352	0,081	0,344	4,333	0,000

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 5, hasil perhitungan SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,018 + 0,206 X_1 + 0,478 X_2 + 0,352 X_3 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan hubungan antara variabel independent dengan dependen secara parsial maka, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai constant adalah 0,018. Artinya jika terjadi perubahan variabel penerapan coretax (X1), pengetahuan pajak (X2), dan kesadaran pajak (X3) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce ada sebesar 0,018 satuan.
- Nilai koefisien regresi penerapan coretax adalah 0,206. Artinya jika penerapan coretax (X1) meningkat % dengan pengetahuan perpajakan (X2) dan kesadaran pajak (X3) dan konstanta (a) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,206 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan coretax berkontribusi positif. Penerapan coretax yang meningkat akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan adalah 0,478. Artinya jika variabel pengetahuan perpajakan (X2) meningkat % dengan penerapan coretax (X1) dan kesadaran wajib pajak (X3) dan konstanta (a) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,478 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi positif, sehingga pengetahuan perpajakan yang sesuai dan cukup bagi para wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah 0,352. Artinya jika variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi (X3) meningkat 1% dengan asumsi penerapan coretax (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan konstanta (a) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 0,352. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi berkontribusi positif, sehingga dengan meningkatnya kesadaran para wajib akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²) Setelah Transformasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,959 ^a	0,919	0,916	4,168

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 6, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,919 atau 91,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen penerapan coretax (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran pajak (X3) menjelaskan sebesar 8,5% variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sedangkan 91,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

F-test (Simultan)

Tabel 7.
Hasil Uji F-test (Simultan) Setelah Transformasi

Sources of Variation	Sum of Square	df	Mean Square	F Calculate	Sig.
Regressi on	69,055	3	23,018	3,003	0,034 ^b
Residual	743,607	97	7,666		
Total	812,661	100			

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Dari Tabel 7, diketahui hasil perhitungan F hitung adalah $3,003 > 2,70$, dengan nilai signifikan $0,034 (< 0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa penerapan coretax, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka orang pribadi, H_0 ditolak dan H_a diterima.

T-test (Partial)

Tabel 8.
Hasil Uji t-test (Partial) Setelah Transformasi

Variabel	Coefficients (B)	Std. Error	Beta	T Calculate	Sig.
(Constant)	1,269	0,719		1,764	0,081
Coretax	0,147	0,092	0,502	1,605	0,112
Pengetahuan	-0,091	0,107	-0,297	-0,857	0,394
Kesadaran	0,018	0,077	0,063	0,237	0,813

Sumber: Output Perhitungan SPSS 26, 2026

Berdasarkan Tabel 8, maka dapat diperoleh hasil penelitiannya sebagai berikut. Penerapan coretax (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 1,605 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1.985 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,112 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel independen penerapan coretax (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Dari Tabel 8, diketahui hasil pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar -0,857 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1.985 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,394 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel independen pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Dari Tabel 8, dapat diketahui hasil kesadaran pajak (X3) memiliki nilai T hitung sebesar 0,237 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1.985 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,813 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak orang pribadi (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian dilakukan dengan menganalisa dari 101 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di PT Mitra Lestari Multiplas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis hubungan antara variabel, maka kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial variable penerapan coretax (X1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 1,605 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985 ($1,605 < 1,985$) dan nilai signifikansi sebesar 0,112 lebih besar dari taraf nyata 0,05 ($0,112 > 0,05$) maka disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Arah koefisien regresi yang positif (0,206) menunjukkan bahwa adanya pembaruan atau modernisasi sistem coretax cenderung berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, dampak perubahan tersebut belum cukup signifikan secara statistik dalam mendorong kepatuhan secara nyata. Hal ini diduga karena implementasi sistem coretax yang masih dalam tahap penyesuaian, sehingga para wajib pajak belum sepenuhnya mahir atau terbiasa dalam mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalamnya secara mandiri.
2. Pengetahuan perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil ini dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar -0,857 yang mana lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985 ($-0,857 < 1,985$) dengan nilai signifikan sebesar 0,394 yang berada diatas taraf nyata 0,05 ($0,394 > 0,05$) maka disimpulkan H_0 diterima dan H_2 ditolak. Nilai koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan bahwa pemahaman teori atau peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak secara individual tidak serta-merta meningkatkan tingkat kepatuhan formal maupun material mereka. Pengetahuan yang dimiliki oleh responden cenderung sebatas pemahaman dasar, tanpa didorong oleh kesadaran internal atau sanksi yang tegas, sehingga belum berdampak langsung terhadap perilaku patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Kesadaran perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 0,237 yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985 ($0,237 < 1,985$) dengan nilai signifikan ($0,813 > 0,05$) maka disimpulkan H_3 ditolak dan H_0 diterima. Koefisien yang positif menandakan bahwa semakin tinggi rasa kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan akan cenderung meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap patuh dan rasa paham akan pentingnya pajak bagi negara hukum cukup kuat untuk menggerakkan wajib pajak jika tidak diimbangi dengan sistem administrasi yang mudah, insentif, serta pengawasan perpajakan yang optimal.
4. Penerapan coretax (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran perpajakan (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 3,003 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 ($3,003 > 2,70$) serta nilai signifikan sebesar 0,034 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ($0,034 < 0,05$) hasil ini menegaskan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi (*R Square*), diperoleh nilai sebesar 0,085 (8,5%). Nilai ini berarti bahwa secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel independen tersebut berkontribusi memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Mitra Lestari

Multiplas sebesar 8,5%. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 91,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar model penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, tarif pajak, maupun kondisi finansial wajib pajak.

Keterbatasan

Pada penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan seperti:

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan PT Mitra Lestari Multiplas dengan jumlah responden sebanyak 101 orang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara lebih luas pada perusahaan atau kelompok wajib pajak lainnya,
- 2) Faktor-faktor lain perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan orang membayar pajak, sedangkan pada penelitian ini variabel bebas pada penelitian hanya memiliki pengaruh yang sedang serta pertanyaan-pertanyaan yang ada pada angket belum mencakup keseluruhan permasalahan yang dihadapi responden.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Sangatlah penting sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penerapan coretax yang tepat guna. Karenanya kebijakan adalah instrument dasar dalam melaksanakan sesuatu penerapan yang akan ditetapkan.
2. Khususnya para wajib pajak orang pribadi yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Sehingga tidak mengetahui apa-apa saja peraturan tentang perpajakan. Maka dari itu, diharapkan agar lebih di mutakhirkan kembali penggunaan teknologi serta di terapkannya peraturan secara khusus untuk wajib pajak.
3. Karyawan PT Mitra Lestari Multiplas penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, karena hal itu dapat membantu pemerintah dalam hal menjalankan program-program yang telah diciptakan.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan lagi penyebaran informasi pengetahuan perpajakan Dengan menyebarkan informasi peraturan yang benar, mendalam, dan tegas tentang e-system perpajakan. Dengan begitu, dapat membantu menyadari masyarakat untuk memahami dan mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dalam bidang perpajakan.

REFERENSI

- Adi, S. W., Sanyika, A. W., & Purbasari, H. (2022). analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 7 Nomor 3, 376–385. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22160>
- Agun, W.,A.,N.,U., Datri, L.,K., & Amlayassa, A.,A.,B. (2022). kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*. Volume 6 Nomor 1. 23-31.
- Akbar, M. R., Azhar, M. K. S., & Sani, A. (2022). pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan, perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*. 1 (1), 10–23.
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan*.
- Amelia Desyanti., & Lailatul Amanah. (2020). pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama gresik utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9 Nomor 4. PP, 1-19.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

- pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal of Accounting, Finance and Auditing*, Volume 2 Nomor 2, 108–118.
- Andreanto, Y. (2016). pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5 Nomor 6, ISSN : 2460-0585.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). pengaruh literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Studi Inovasi Indonesia*, Volume 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Boediman, B., (2000). Perpajakan Indonesia, *Penerbit Diandita Media*, Jakarta.
- Darmayanti, N. (2019). pengaruh sanksi pajak, layanan fiskal, pengetahuan pajak, dan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy*.
- DJP. (2023). reformasi digitalisasi layanan perpajakan bersama PSIAP. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-digitalisasi-layanan-perpajakan-bersama-psiap>
- DJP. (2024). Laporan Kinerja 2024. 1–250.
- DJP. (2024). statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- DJP. (2025). Coretax. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 22 Nomor 3, 1882-1908. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p09>
- Frecky, & Waluyo, H. (2025). pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. 4 (10), 1255–1264. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831>
- Hidayatulloh, Hilman Akbar., (2013). pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ida, I., & Jenni, J. (2019). pengaruh kewajiban kepemilikan wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan kesadaran pribadi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Economy and Financial*. Volume 1 Nomor 2, 91–98. <https://doi.org/10.32877/ef.v1i2.126>
<http://dx.doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286025>
- Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal E-Bis*. Volume 7 Nomor 2, 766–783. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413>
- Karsam, K., & Budiandru, B. (2023). dampak pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, layanan fiskus, sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta selama pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 5 (1), 83–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2035>
- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, Volume 3 Nomor 2, 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Kiki Arumawati. (2021). pengaruh penerapan aplikasi e-system dan kesadaran wajib pajak terhadap konsep penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5 Nomor 6, ISSN : 2460-0585.
- Kurnia Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). Penerbit ANDI.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Journal of Economics, Business,*

- and Government Challenges*, 4 (2), 129–139. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v4i2.198>
- Muttaqin, I. (2022). pengaruh pengetahuan pajak dan sistem informasi terhadap kepatuhan wajib pajak di kota tegal. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Eropa*. Volume 7 Nomor 4. 251-255. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546>
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan : Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Erlangga.
- Pohan, A. C. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*.
- Pratami, L. P. K. A. W. et al., (2017). pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja, *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi*, Vol 7 (1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9462>
- Pratomo, A. B., R., (2014). pengaruh kesadaran, pengetahuan, persepsi, tingkat kepercayaan terhadap kemauan membayar pajak: *Studi Kasus pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur*.
- Rita Atarwaman. (2020). pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan penagihan, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6 (2). <https://doi.org/10.30598/jak.6.2.1-17>
- Safri, Ratriana Dyah. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. [*Skripsi*]
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Economy and Bussiness*. 7 (2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7 (1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Wulansari, E. D., & Dewi, S. R. (2022). pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia*, Volume 16. <https://doi.org/10.21070/ijler.v16i0.811>
- Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). kepatuhan wajib pajak: analisis perilaku wajib pajak dan kesadaran pajak sebagai mediasi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 25 Nomor 1, 197–206. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.2067>
- Shelma Adiel Anindya H. H., & Cut Fitriana N. R. P., R. N. P. (2024). optimalisasi kepatuhan pajak melalui sistem pelaporan elektronik berbasis teknologi informasi. *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 03 (02), 1–10.
- Supadmi, (2010). meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*
- Syahril., & Farid. (2013). pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Solok”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Studi Empiris kepada Wajib Pajak di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN : 2355-9993 E-ISSN 2527-953x, Volume 1 Nomor 2.
- Wardani, Dewi Kusuma & Asis, Moh. Rifqi. (2017). pengaruh pengetahuan wajib pajak,

- kesadaran wajib pajak, dan program Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*. Volume 1 Nomor 2. p-ISSN: 2550-0376. E-ISSN: 2549-9637.
- Widayanti., & Nurlis. (2010). faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. *Universitas Jenderal*.
- Witono, Banu., (2008). peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 Nomor 2.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). pengaruh njop, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, Volume 3 Nomor 1, 242–252.
- Yulia, Y., Wijaya, R.,A., Desi, P.,A., M.Adawi. (2020). pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dikota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, Volume 1 Nomor 4, 305-310.
- Zahra, S., Halimatusadiah, E., & Nurhayati. (2020). pengaruh kebijakan tax amnesty dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. *Prosiding Akuntansi*, Volume 6 Nomor 1, 344–348.